

Kapuas Hulu anggarkan Rp9 miliar untuk insentif tenaga medis



Sumber gambar : <https://kalbar.antaranews.com>

Isi Berita :

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Mohd Zaini mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk insentif tenaga medis dalam penanganan COVID-19 sekitar Rp9 miliar.

"Insentif tenaga medis belum kita bayarkan karena masih terdapat kendala, sebab sekarang ini anggaran insentif bukan dari Kementerian Kesehatan, tetapi dari APBD Kapuas Hulu," kata Zaini di Putussibau, Rabu.

Ia mengatakan pada tahun 2020, insentif tenaga medis di Kapuas Hulu sebesar Rp6 miliar dari Kementerian kesehatan, hanya saja ketentuan sekarang harus dianggarkan oleh APBD Kapuas Hulu.

Menurut dia, dengan ketentuan tersebut Pemkab Kapuas Hulu cukup berat menanggung dana insentif tenaga medis. Karena itu sudah menjadi ketentuan, sehingga tetap diupayakan.

Zaini menyebutkan untuk anggaran insentif tenaga medis tahun 2021, ada penambahan, dari sekitar Rp6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp9 miliar pada tahun 2021.

Anggaran Rp9 miliar itu, kata Zaini, sudah termasuk tenaga medis non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit.

"Sampai saat ini insentif tenaga medis di Kapuas Hulu untuk tahun 2021 belum dibayarkan," ucap Zaini.

Ia menjelaskan yang menjadi persoalan sekarang ada Rp1,6 miliar berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang harus

dibiayai oleh pemerintah daerah. "Temuan itu masih kami koordinasikan dengan BPKP," kata Zaini.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/479506/kapuas-hulu-anggarkan-rp9-miliar-untuk-insentif-tenaga-medis>
2. <https://kalbar.suara.com/read/2021/07/21/165923/insentif-nakes-covid-19-di-kapuas-hulu-belum-cair-terungkap-penyebabnya>

Catatan berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

- a. Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa:
Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus berhak atas:
 - a. Gaji
 - b. Insentif; dan/atau
 - c. Jasa pelayanan

- b. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa:
Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

- c. Pasal 21 ayat (1), menyatakan bahwa:
Penugasan khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c oleh pemerintah pusat dan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c oleh pemerintah daerah merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, kawasan perbatasan, kepulauan, daerah tidak mampu, daerah tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, atau rumah sakit di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik serta memnuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh Tenaga Kesehatan.

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a. Bab II Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan Serta Tenaga Kesehatan Penerima Insentif dan Santunan Kematian, menyatakan bahwa:

Lampiran I, BAB II, halaman 13 huruf B mengenai Kriteria Tenaga Kesehatan Kriteria Tenaga Kesehatan

Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi:

- 1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.*
- 2. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).*
- 3. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti:*
 - a. Dokter yang mengikuti program internsip Dokter Indonesia;*
 - b. Dokter yang mengikuti pendayagunaan Dokter Spesialis;*
 - c. Tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat; dan*
 - d. Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.*
- 4. Selain relawan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19*
- 5. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat menangani COVID-19 pada:*
 - a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat;*
 - b. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah;*
 - c. Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19;*
 - d. Rumah sakit milik swasta;*
 - e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);*
 - f. Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;*
 - g. BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;*
 - h. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah;*
 - i. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;*
 - j. Puskesmas;*

b. Bab IV Mekanisme Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19, menyatakan bahwa:

1) Lampiran I, Bab IV, Halaman 30 angka 2 mengenai sumber dana insentif

Sumber Dana Insentif

a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bersumber dari APBN meliputi rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga lain, dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah baik ditetapkan maupun tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus, maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan alokasi besaran insentif nakes kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

2) Lampiran I, Bab IV, Halaman 32 angka 3 huruf b tentang tata cara pengusulan dan pembayaran insentif di pemerintah daerah

a. *Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:*

a) *Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;*

- b) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
 - c) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi pada Lampiran II;
 - d) SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f) dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tim Verifikasi melakukan:
- a) verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
 - b) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 1. BPKAD/DPKAD, atau dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten/kota akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 2. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikasi untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
 - c) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada dinas kesehatan, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di dinas kesehatan untuk proses pembayaran.
- c. Pembayaran insentif dilakukan melalui:
- a) Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain;
 - b) Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di dinas kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka

selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKAD atau DPPKAD untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain.